

Dampak Dari Kesadaran Pajak Dan Hukuman Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi

Merida¹, Khrisna Anggun Yuliana^{2*}, Muh Rays³ ✉

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PPI

Abstrak

Banyak wajib pajak yang beranggapan bahwa kewajiban perpajakan merupakan beban dan ancaman bagi mereka, sehingga mereka ragu untuk membayar pajak atau cenderung menghindari pembayaran pajak. Selain itu, banyaknya tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan perpajakan membuat masyarakat semakin enggan membayar pajak. Penerapan sanksi perpajakan mengakibatkan wajib pajak patuh, yang dalam hal itu wajib pajak patuh karena menganggap sanksi yang berat sebagai denda atas perbuatan melawan hukum dalam upaya penghindaran pajak. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal langsung dari wajib pajak pada samsat balaraja kabupaten tangerang. Maka sampel minimal yang akan digunakan pada penelitian ini 100 Responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah Moderated Regressions Analysis menggunakan SPSS versi 25 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Variabel moderasi yaitu pengetahuan perpajakan mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang menghasilkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan variabel moderasi pengetahuan perpajakan juga mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang menghasilkan nilai signifikan $0,009 < 0,05$. Hasil ini dapat menjelaskan bahwa baik buruknya pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.*

Abstract

Many taxpayers think that tax obligations are a burden and threat to them, so they hesitate to pay taxes or tend to avoid paying taxes. In addition, the many acts of corruption that occur in the tax environment make people even more reluctant to pay taxes. The application of tax sanctions results in compliant taxpayers, in which case taxpayers comply because they consider severe sanctions as a penalty for unlawful acts in tax avoidance efforts. The source of data obtained in this study comes directly from taxpayers at the balaraja samsat, Tangerang district. Then the minimum sample to be used in this study is 100 Respondents. The data analysis technique used is Moderated Regressions Analysis using SPSS version 25 for windows. The results of this study indicate that taxpayer awareness has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance with a significant value of $0.000 < 0.05$. Tax sanctions have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance with a significant value of $0.000 < 0.05$. The moderating variable, namely taxation knowledge, is able to moderate the relationship between taxpayer awareness and motor vehicle taxpayer compliance which results in a significant value of $0.000 < 0.05$ and the moderating variable of taxation knowledge is also able to moderate the relationship between taxation sanctions and motor vehicle tax compliance which results in a significant value of $0.000 < 0.05$ and the moderating variable of taxation knowledge.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance.*

Copyright (c) 2025 Merida1, Khrisna Anggun Yuliana2*, Muh Rays3

✉ Corresponding author :

Email Address : khrisnaanggun@stieppi.ac.id

PENDAHULUAN

Banyak wajib pajak yang beranggapan bahwa kewajiban perpajakan merupakan beban dan ancaman bagi mereka, sehingga mereka ragu untuk membayar pajak atau cenderung menghindari pembayaran pajak. Selain itu, banyaknya tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan perpajakan membuat masyarakat semakin enggan membayar pajak. Penerapan sanksi perpajakan mengakibatkan wajib pajak patuh, yang dalam hal itu wajib pajak patuh karena menganggap sanksi yang berat sebagai denda atas perbuatan melawan hukum dalam upaya penghindaran pajak. Pendidikan dan moral merupakan pertimbangan penting daerah agar masyarakat memahami perlunya perpajakan. Berdasarkan Data yang berasal dari (BPS Provinsi banten, 2020) tercatat bahwa sebanyak 4.145.180 unit kendaraan bermotor beroperasi di provinsi banten. Perkembangan jumlah penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pun semakin meningkat setiap tahunnya. Tercatat sebanyak 976.223 unit jumlah kendaraan bermotor di kota Tangerang memiliki jumlah kendaraan bermotor terbanyak kedua (BPS Provinsi Banten, 2020) namun, dengan adanya covid-19 pada tahun 2019-2020, pemerintah daerah sulit untuk

Dampak Dari Kesadaran Pajak Dan Hukuman Pajak Terhadap Tingkat.....

memenuhi target penerimaan pajak daerah sehingga mengurangi pendapatan pemerintah daerah. Data Unit Pelaksana Teknis Daerah SAMSAT Kabupaten Tangerang di Balaraja mengenai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 tidak mencapai target. Adapun realisasi atas pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dimaksud mencapai Rp. 371, 197, 041, 576 miliar dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 381, 737, 005, 000 miliar. Dengan kata lain pencapaian target pembayaran pajak kendaraan tahun lalu hanya sebesar 97,24%. Data SAMSAT Serpong – Tangerang Selatan pada tahun 2019 jumlah kendaraan yang terdaftar sebanyak 272.160 unit dan yang tidak melakukan daftar ulang sebanyak 113.093 unit menunjukkan persentase pelanggarannya sebesar 74% sedangkan pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang terdaftar sebanyak 290.151 dan yang tidak melakukan daftar ulang sebanyak 104.213 menunjukkan persentase pelanggaran Wajib Pajak sebesar 71% . Berdasarkan data tingkat kepatuhan pengguna kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Tangerang dan SAMSAT Serpong-Tangerang Selatan tahun 2019 mengalami penurunan, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh pandemi covid-19 sedangkan SAMSAT Balaraja pada tahun 2018 tidak mencapai target 100% yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SAMSAT Balaraja, diharapkan pengguna kendaraan bermotor memenuhi kesadaran membayar pajak dan mengetahui sanksi- sanksi yang dikenakan pada tahun berikutnya.

Tabel 1. Data Objek Kendaraan Yang Melaksanakan Kewajiban Perpajakan, Pokok Penerimaan dan Denda Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah (Unit)	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2019	291.743	187.297.942.750	1.777.893.350	188.475.836.100
2	2020	255.386	178.001.028.600	890.548.000	178.891.576.600
3	2021	236.403	174.879.833.450	1.239.386.300	176.119.219.750

Sumber: SAMSAT Balaraja, Data diolah 2023

Dapat diketahui bahwa dari tahun 2019 jumlah denda PKB mengalami penurunan, pada tahun 2019 sebesar Rp 887.345.350 atau sekitar 50% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 denda PKB tersebut kembali meningkat sebesar Rp. 348.838.300 atau sekitar 39%. Kesadaran wajib pajak dilihat dari jumlah denda PKB yang diterima SAMSAT Balaraja karena denda tersebut akan mencerminkan kepatuhan pada wajib pajak.

Tabel 2. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah WP yang Terdaftar	Jumlah WP yang melaksanakan kewajiban	Persentase tingkat kepatuhan
1	2019	332.124	291.743	88%

2	2020	286.898	255.386	89%
3	2021	270.209	236.403	87%

Sumber: SAMSAT Balaraja, Data diolah 2023

Sanksi pajak yang diberikan bertujuan untuk membuat masyarakat sadar dan memenuhi kewajibannya. Sanksi perpajakan adalah konsekuensi hukum atau finansial yang dihadapi wajib pajak jika mereka melanggar peraturan perpajakan. Sanksi yang berat dapat menjadi pencegah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Laia & Tipa, 2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wulandari, 2020) menunjukkan bahwa sanksi memengaruhi kepatuhan wajib pajak. itu sebabnya, adanya sanksi akan membuat wajib pajak memiliki efek jera, karena sanksi pajak sangat kuat dan ketat. Semakin tinggi sanksi maka kepatuhan akan meningkat.

METODOLOGI

Teori Aksi Beralasan (Theory of Reasoned Action)

Martin Fishbein dan Icek Ajzen menciptakan teori tindakan beralasan atau teori aksi beralasan pada tahun 1975 (Fishbein & Ajzen, 1975). Menurut (Ajzen & Fishbein, 1980) ia menjelaskan bahwa niat menentukan seseorang melakukan suatu tindakan atau tidak serta teori ini menghubungkan keyakinan, sikap, niat, dan perilaku. Menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku dapat ditentukan oleh keyakinan, sikap, kehendak, dan perilaku. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat membantu menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka berdasarkan kesadaran, sikap, dan norma subyektif.

Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dalam bukunya berjudul *The Psychology of Interpersonal Relationship*. Menurut (Harmon, 1959), teori atribusi menjelaskan penyebab perilaku seseorang dan orang lain dan bergantung pada apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Teori Atribusi dapat digunakan untuk memahami penyebab perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Teori ini membedakan antara faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku seseorang, sehingga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana individu menilai dan merespons kewajiban perpajakan mereka.

Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang dilaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Pajak merupakan

kontribusi yang wajib dilakukan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . Tujuan dari pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin serta menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan kemakmuran rakyat. Pajak juga memiliki fungsi budgetair, yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Selain itu, pajak memiliki fungsi regulerend, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial serta sebagai fungsi pengawasan untuk menyesuaikan perekonomian guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dengan demikian, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan negara dan kesejahteraan rakyat. Melalui penerimaan pajak, negara dapat membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Informasi mengenai pengertian pajak kendaraan bermotor serta objek dan subjeknya didasarkan pada Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor meliputi semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, termasuk kendaraan yang dioperasikan di air. Objek pajak ini juga mencakup alat berat yang menggunakan roda dan tidak merekat secara permanen. Peralatan teknik seperti motor atau peralatan lain yang mengubah sumber daya energi menjadi tenaga kerja kendaraan bermotor juga termasuk dalam objek pajak ini. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam kasus wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memahami, mengakui, menghargai, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku serta dengan tulus hati ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak mencakup rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Menurut (Lumban Gaol & Sarumaha, 2022), kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku serta dengan tulus hati ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak juga mencakup rasa

tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Menurut (Rahayu & Lingga, 2009), terdapat tiga bentuk utama kesadaran wajib pajak dalam aspek pembayaran pajak yaitu Kesadaran wajib pajak terhadap pajak sebagai partisipasi, Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan atas dasar hati nurani yang ikhlas dan jujur, Kesadaran wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya atas dasar keinginan yang tulus dan ikhlas.

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak jelas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena salah satu tujuan sanksi adalah memaksa kelompok tertentu untuk mengikuti aturan tertentu. Jadi, jika wajib pajak melakukan kecurangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mereka dapat menghadapi hukuman. Sanksi pajak diterapkan ketika seseorang melanggar undang-undang dan peraturan pajak. Jika hal ini terjadi, maka wajib pajak akan menerima sanksi yang telah digariskan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut penelitian (Siringoringo, 2017), penalti pada dasarnya adalah hukuman bagi mereka yang melanggar aturan. Dalam hal pajak, penalti memastikan wajib pajak selalu memenuhi kewajiban perpajakannya. Denda digunakan untuk memastikan hukum dan peraturan tetap dipatuhi. Jadi secara ringkas, sanksi pajak adalah salah satu cara untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap standar perpajakan. Sanksi pajak yang ditetapkan oleh undang-undang meliputi sanksi pidana dan sanksi administrasi. Mereka yang tidak mematuhi peraturan pajak dapat menghadapi sanksi administratif atau tuntutan pidana.

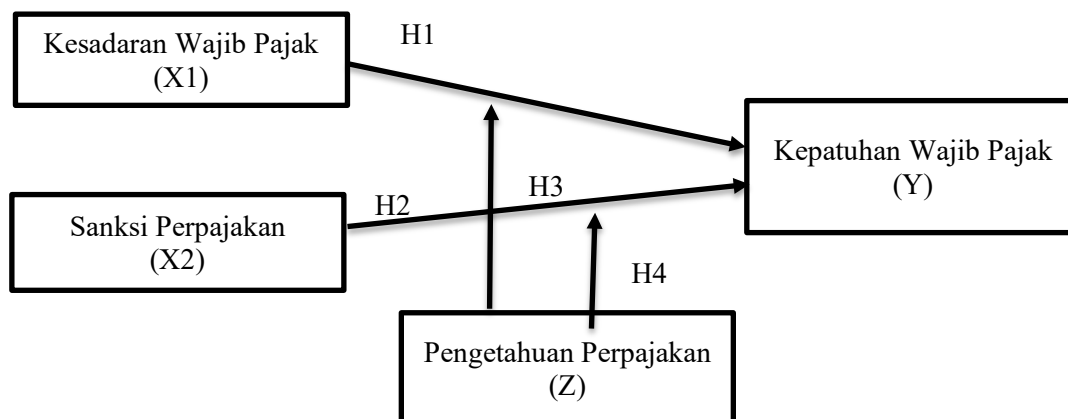
Pengetahuan Perpajakan

Wajib pajak akan meningkatkan kepatuhannya seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakannya. Dengan pengetahuan perpajakan yang semakin tinggi, wajib pajak semakin sadar akan kewajibannya dan memahami konsekuensi jika tidak memenuhinya, menurut (Hantono & Sianturi, 2021). Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak serta pentingnya pajak bagi penerimaan dan pembangunan negara dapat menumbuhkan kesadaran di kalangan tukang ojek untuk membayar pajak. Menurut (Hantono & Sianturi, 2021), pengetahuan pajak mengacu pada segala sesuatu yang diketahui, dipahami, dan diketahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang konsep umum peraturan perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak terutang, mulai dari pencatatan pajak terutang sampai dengan cara-cara pelunasan pajak. dalam kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan berarti segala sesuatu yang kita ketahui tentang peraturan perpajakan secara umum. Melalui pendidikan formal maupun informal, wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuannya, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal

yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Jika pemahaman masyarakat mengenai pajak sudah memadai, maka wajib pajak akan lebih mudah untuk mematuhi peraturan perpajakan. Menurut (Hantono & Sianturi, 2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi Pengetahuan mengenai tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan Pengetahuan mengenai fungsi-fungsi perpajakan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka konsep utama dalam penelitian ini dapat dirangkai sebagai berikut:



Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei dengan penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Sumber data primer diperoleh langsung dari wajib pajak pada Samsat Balaraja, Kabupaten Tangerang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner ini menggunakan bentuk skala Likert dengan nilai dari 1 hingga 5, di mana 1 menunjukkan "Sangat Tidak Setuju" dan 5 menunjukkan "Sangat Setuju." Selain itu, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan data populasi dari responden sebanyak 270.209 wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Balaraja, Kabupaten Tangerang pada tahun 2021. jumlah sampel untuk penelitian dengan tingkat error ditentukan sebesar 0,1 atau 10%. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menghitung jumlah sampel sehingga jelas berapa banyak sampel yang akan diambil. dengan rumus perhitungan besar sampel slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)} = \frac{270.209}{1 + 270.209 (0,1^2)} = 99,96 \text{ dibulatkan } 100 \text{ responden}$$

Maka, Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden.

Dampak Dari Kesadaran Pajak Dan Hukuman Pajak Terhadap Tingkat.....

Mereka dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran data, uji validitas untuk mengukur validitas kuesioner, dan uji reliabilitas untuk mengukur keandalan kuesioner tersebut. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, serta uji multikolinearitas untuk mengidentifikasi adanya masalah multikolinearitas antara variabel-variabel independen. Uji normalitas penting untuk memastikan bahwa model persamaan penelitian valid, sementara uji multikolinearitas membantu dalam mengevaluasi hubungan antar variabel independen. uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis uji, yaitu Uji F (Simultan) dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama dari semua variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan model yang dihasilkan. Jika nilai signifikansi uji F kurang dari 0,05, maka model yang digunakan dianggap layak dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Uji T (Parsial) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Nilai probabilitas yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif

Dari jumlah responden tersebut variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai maximum 25, nilai mean sebesar 21,64 dan standar deviasi sebesar 2,346. selanjutnya untuk variabel sanksi perpajakan (X2) memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai maximum 25, nilai mean sebesar 22,02 dan standar deviasi sebesar 1,797. untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai maximum 25, nilai mean sebesar 21,92 dan standar deviasi sebesar 2,135. untuk variabel pengetahuan perpajakan (Z) memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai maximum 25, nilai mean sebesar 22,03 dan standar deviasi sebesar 1,807.

		Descriptive Statistics			
N		Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Kesadaran wajib pajak	100	16,00	25,00	21,6400	2,346
Sanksi perpajakan	100	16,00	25,00	22,0200	1,797
Kepatuhan wajib pajak	100	16,00	25,00	21,9200	2,135
Pengetahuan	100	16,00	25,00	22,0300	1,807

perpajakan					
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Hasil Uji Kualitas data

Uji Validitas

Menunjukkan bahwa item pernyataan mengenai kesadaran wajib pajak, r -hitung lebih besar dari r -tabel maka item pernyataan mengenai variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan valid. nilai r -tabel, Untuk variabel setiap butir pernyataan dari variabel penelitian ini digunakan rumus $Df = 100 - 2 = 98$, maka r -tabel adalah 0,1967, maka r hitung $>$ r tabel, maka item-item pernyataan dinyatakan valid.

Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.P1 17,3900	3,089	,693	,656
X1.P2 17,2200	4,153	,516	,731
X1.P3 17,3500	3,907	,433	,756
X1.P4 17,1500	4,371	,372	,769
X1.P5 17,4500	3,139	,682	,661

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X2)

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.P1 17,6600	2,287	,290	,613
X2.P2 17,7300	2,179	,482	,513
X2.P3 17,6300	2,074	,513	,492
X2.P4 17,5200	2,373	,364	,571
X2.P5 17,5400	2,413	,253	,628

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted

Dampak Dari Kesadaran Pajak Dan Hukuman Pajak Terhadap Tingkat.....

Y.P1	17,6000	3,010	,558	,593
Y.P2	17,4800	2,959	,463	,633
Y.P3	17,7200	3,173	,380	,671
Y.P4	17,6200	3,167	,478	,627
Y.P5	17,4600	3,463	,362	,673

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (Z) Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted	Scale ariance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Z.P1 17,3600	3,061	,383	,641
Z.P2 17,4700	2,959	,448	,612
Z.P3 17,3900	3,109	,403	,632
Z.P4 17,4000	3,172	,372	,645
Z.P5 17,4600	2,655	,526	,572

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Hasil uji reabilitas variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Reliability Statistics

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
kesadaran wajib pajak	,764	5	reliabel
sanksi perpajakan	,620	5	reliabel
kepatuhan wajib pajak	,690	5	reliabel
pengetahuan perpajakan	,673	5	reliabel

Pada penelitian ini digunakan fasilitas cronbach's alpha yang terdapat di dalam software spss versi 25 dinyatakan semua variabel reliabel dengan memberikan nilai cronbach's alpha > 0,60.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,98859926
Most Extreme Differences	Absolute	,050
	Positive	,036
	Negative	-,050
Test Statistic		,050
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Dampak Dari Kes:

Tingkat.....

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi asumsi normalitas karena nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 dan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov smirnov.

Hasil Uji Multikolinearitas

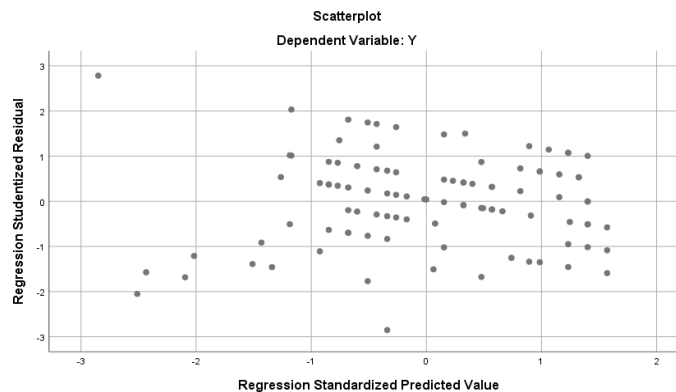
Coefficients ^a							
Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	Collinearity Statistics			
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	17,934		4,238	,000		
	kesadaran wajib pajak	,094	,109	,088	,862	,391	,980
	sanksi perpajakan	,037	,122	,031	,299	,765	,988
	pengetahuan perpajakan	,055	,106	,053	,519	,605	,992

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Menunjukkan bahwa nilai tolerance variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,10. adapun nilai variance inflation faktor (VIF) untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10. hal ini menunjukkan bahwa regresi ini tidak ada multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Menunjukkan pola penyebaran pada grafik plot dispersi SPRESID dan ZPRESID. Titik-titik tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas. Ini menunjukkan bahwa model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Regresi Berganda

		Coefficients ^a				
Unstandardized Coefficients				Standardized Coefficients		
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	17,818	2,996		5,947	,000
	kesadaran wajib pajak	,323	,086	,355	3,748	,000
	sanksi perpajakan	,122	,081	,311	1,988	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah Tahun 2023

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Hasil uji regresi berganda maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 17,818 + 0,323X_1 + 0,122X_2 + 2,996$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,364 ^a	,133	,115	2,00900

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Menunjukkan nilai adjusted R² sebesar 0,115. Ini menunjukkan bahwa kesadaran

Dampak Dari Kesadaran Pajak Dan Hukuman Pajak Terhadap Tingkat.....

wajib pajak memengaruhi 11,5 persen kepatuhan wajib pajak, dan variabel lain di luar model memengaruhi 88,5 persen.

Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Sum of Model Squares			Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	59,862	2	29,931	7,416	,001 ^b
	Residual	391,498	97	4,036		
	Total	451,360	99			

a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Menunjukkan nilai f- hitung sebesar 7,416 dengan probabilitas $0,001 < 0,05$ dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients			
Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	
1	(Constant)	17,818	2,996		5,947	,000
	kesadaran wajib pajak	,323	,086	,355	3,748	,000
	sanksi perpajakan	,122	,081	,311	1,988	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 3,784 dan nilai sig 0,000. Nilai tabel dilihat dengan rumus $df = n - k$, di mana $\alpha = 5\%$, di mana n adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel, sehingga $df = 100 - 3$, dengan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,984. 3,784 lebih besar dari 1,984 dan 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima atau H_o ditolak yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil Uji Moderating Regressions Analysis (MRA)

Coefficients ^a						
Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients			
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	27,086	13,208		2,051	,043
	kesadaran wajib	,302	,085	,332	3,545	,001

pajak					
sanksi perpajakan	,197	,097	,191	2,039	,044
Moderasi (X1*Z)	,015	,003	,510	3,862	,000
Moderasi (X2*Z)	,010	,004	,289	2,659	,009

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Hal ini dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti variabel pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dan H4 diterima, yang berarti variabel pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki nilai signifikan sebesar $0,009 < 0,05$.

Hasil Uji Simultan Moderasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	195,562	5	39,112	14,373	,000 ^b
	Residual	255,798	94	2,721		
	Total	451,360	99			

a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X1, X2, Moderasi(X1*Z), Moderasi(X2*Z)

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Menunjukkan bahwa nilai f-hitung adalah 14,473 dan tingkat signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara bersamaan oleh pengetahuan tentang wajib pajak dan sanksi perpajakan.

SIMPULAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (nilai probabilitas t-hitung $0,000 < \text{tingkat signifikansi } 0,05$). Hasil ini dapat menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Balaraja dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak menyadari, mengakui, menghargai dan patuh

terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta secara ikhlas ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Laia & Tipa, 2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (nilai probabilitas t-hitung $0,000 < 0,05$ level of significant). Hasil ini dapat menjelaskan bahwa dengan adanya sanksi, wajib pajak akan memiliki efek jera, karena sanksi pajak sangat kuat dan tegas. Semakin tinggi sanksi, maka kepatuhan akan meningkat. Sanksi yang berat dapat membuat jera sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Laia & Tipa, 2023), (Wulandari, 2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa sanksi pajak diciptakan sebagai jaminan atau perjanjian yang mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang mewajibkan semua wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam hal perpajakan, sanksi dikenakan untuk memastikan wajib pajak selalu memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (nilai probabilitas t-hitung $0,000 < \text{tingkat signifikansi } 0,05$). Jika wajib pajak sadar akan konsekuensi dari tidak membayar pajak dan tetap membayar pajaknya meskipun dengan pengetahuan perpajakan yang kurang baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan sebaliknya. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Afifah Nur Insanny et al., 2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa dengan menerapkan pengetahuan perpajakan dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Memoderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan perpajakan wajib pajak kendaraan bermotor (nilai probabilitas t-hitung $0.009 < \text{tingkat signifikansi } 0.05$). Hasil ini dapat

menjelaskan bahwa baik buruknya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan perpajakan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Afifah Nur Insanny et al., 2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa dengan menerapkan pengetahuan perpajakan dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Referensi

- Afifah Nur Insanny, Diamonalisa Sofianty, & Riyang Mardini. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11-16. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1761>
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:142061533>
- BPS Provinsi banten. (2020). Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Banten (Unit). *Badan Pusat Statistik Provinsi Banten*. <https://banten.bps.go.id/indicator/17/308/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut->
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27-40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Harmon, J. (1959). THE PSYCHOLOGY OF INTERPERSONAL RELATIONS. By Fritz Heider. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1958. 322 pp. \$6.25. *Social Forces TA - TT* -, 37(3), 272-273. <https://doi.org/10.2307/2572978> LK - <https://worldcat.org/title/6911303237>
- Laia, S. K., & Tipa, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 120-132.
- Lumban Gaol, R., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 134-140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119-138. <https://doi.org/10.28932/jam.v1i2.375>
- Siringoringo, W. (2017). PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN RESIKO SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING

- (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 207. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.95>
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>